



P E N E T A P A N
Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

EKA NOVIATUN, Tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 11 November 1989, Umur 34 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jebug RT 002 RW 009, Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUBARYANTI, S.H.**, advokat, beralamat di Jl. Jendral Suprpto RT 05 RW 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, email: subaryanti.sh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 30 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 30 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Register 104/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak perempuan pertama dari pasangan PRIONO dan TURINAH yang bernama EKA NOVIATUN, lahir di Banjarnegara tanggal 11 November 1989 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3304-LT-05052023-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 08 Mei 2023;
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia sebagaimana tercatat dalam NIK : 3304121004650004 yang menerangkan bawa Pemohon

Halamah 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama EKA NOVIATUN lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 November 1989;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon No. 3304122207047086 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 31 Agustus 2020, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 November 1989;
4. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Pemohon No. 3304121082023006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Punggulan ,Kabupaten Banjarnegara, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 menerangkan bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 11November 1989;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Punggulan No. 474/2/36/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pada tanggal 07 Agustus 2023 menerangkan bahwa Pemohon yang bernama EKA NOVIATUN yang lahir di Bnajarnegara poada tanggal 11 November 1989 adalah benar-benar orang yang sama seperti yang tercantum/ tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama EKA NOVIATUN;
6. Bahwa Pemohon berdasarkan Paspur Pemohon No. X E 287345 tertulis Pemohon bernama EKA NOVIATUN lahir di banjarnegara pada tanggal 11 November 1987;
7. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon mendaftar sebagai Tenaga Kerja Indonesia telah bekerja di Taiwan melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan oleh PJTKI , Pemohon di buat kan Paspur dari Kantor Imigrasi Wonosobo dengan nama EKA NOVIATUN dengan tanggal lahir 11 November 1987;
8. Bahwa sepulang Pemohon dari Luar Negeri Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan data diri Pemohon pada paspor dengan data diri Pemohon pada identitas yang lain dikarenakan tahun lahir pada paspor berbeda dengan tahun lahir pada data identitas lain;
9. Bahwa atas dasar tersebut Pemohon berkehendak mengajukan Permohonan perbaikan tahun lahir pada paspor yang mana tertulis EKA NOVIATUN lahir 11 November 1987 menjadi 11 November 1989 pada Pengadilan Negeri Banjarnegara;
10. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Replublik Indonesia No 8 tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur Pasal

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Ayat 1 yang menyatakan *Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tinggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.* Karena perubahan yang dikehendaki oleh Pemohon adalah perbaikan pada Tahun Lahir maka Pemohon tidak bisa langsung mengurus perbaikan tersebut pada Kantor Imigrasi setempat sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan terkait dengan perbikan Tahun Lahir;

11. Bahwa Selanjutnya Pemohon akan mengurus perubahan dan perbaikan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Wonosobo;

Demikian Pemohonan ini diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat-surat yang sah, sehingga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk dapat memeriksa dan mengabulkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama EKA NOVIATUN dengan tahun lahir 11 November 1987 sebagaimana tercatat dalam paspor Nomor X E 287345 dan tercatat dalam Biodata Warga Negara Indonesia, KK, DAN Akta Kelahiran dengan tahun kelahiran 11 November 1989 adalah satu orang sama.
3. Mengabulkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Wonosobo yang benar menjadi EKA NOVIATUN lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 November 1989.
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, kecuali beberapa hal karena kesalahan pengetikan, antara lain:

Pada halaman 1 (satu):

Semula : Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2023;

Halamah 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki menjadi : Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023;

Pada halaman 3 (tiga):

a. Pada Posita angka 11 (sebelas)

Semula : Bahwa selanjutnya Pemohon akan mengurus;

Diperbaiki menjadi : Bahwa selanjutnya Pemohon akan mengurus;

b. Pada petitum angka 3:

Semula : yangn benar menjadi;

Diperbaiki menjadi : yang benar menjadi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Eka Noviatun (Pemohon) dengan NIK 3304125111890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 September 2023, diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eka Noviatun (Pemohon) dengan NIK 3304125111890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33041/210820/23006 antara Cheng Shih Hao dengan Eka Noviatun (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegata, pada tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-05052023-0004 atas nama Eka Noviatun (Pemohon), anak kesatu perempuan dari ayah Priono dan Ibu Turinah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah atas nama Eka Noviatun (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Punggelan, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304122207047086, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 September 2023 atas nama kepala keluarga Rohmadin, diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi Paspor Nomor XE 287345 atas nama Eka Noviatun (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KDEI Taipei pada tanggal 3 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Nomor 470./98/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punggelan pada tanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d P-7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat diatas telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TARWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Pak Lek / Paman dari pada Pemohon;
 - Bahwa Saksi memiliki istri yang bernama Warsini. Istri Saksi merupakan adik kandung dari ibu kandung Pemohon yang bernama Turinah;
 - Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi untuk menerangkan yang sebenarnya mengenai tanggal dan tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ialah anak kandung dari pada pasangan suami istri Hadi Priono dan Turinah;
 - Bahwa dari perkawinan Hadi Priono dan Turinah telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon;
 - Bahwa Hadi Priono dan Turinah bercerai kemudian Turinah menikah dengan Saksi Rohmadin;
 - Bahwa ketika Saksi Rohmadi menikah dengan Turinah, Saksi Rohmadin merupakan duda yang juga sudah mempunyai satu orang anak dari perkawinannya semula;
 - Bahwa dari perkawinan Saksi Rohmadin dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Turinah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Suratman usia 23 Tahun yang saat ini sudah menikah, dan Catur Okta Nurohman usia 12 Tahun;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir pada tahun 1989 atau tepatnya pada tanggal 11 November 1989;
 - Bahwa Saksi mengetahui tahun lahir Pemohon, sebab Pemohon menikah dengan istri Saksi ditahun 1999 atau satu tahun setelah Pemohon lahir;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut juga karena Pemohon dan istri Saksi awal menikah sempat satu rumah atau tinggal dengan mertu Saksi,

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tinggal bersama Pemohon dan Ibu Pemohon yang bernama Turinah;

- Bahwa Pemohon hanya tamat pendidikan SD di SDN 2 Punggelan;
- Bahwa setelah Pemohon dewasa, Pemohon pernah bekerja di Jakarta sebagai ART, di Bandung kerja rumah makan, di Singapura sebagai ART (Pekerja Migran) dan di Taiwan sebagai ART;
- Bahwa Pemohon pernah menikah siri dengan pria bernama Dedi Suhendi, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Fadil Okta Saputra;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan sejak Fadil Okta Saputra lahir, Pemohon bekerja di Singapura sebagai pekerja migran dikarenakan pria yang bernama Dedi Suhendi tidak bertanggung jawab atau meninggalkan Pemohon dan anak nya, sehingga Pemohon berjuang bekerja ke singapura untuk memperbaiki perekonomian keluarganya;
- Bahwa Pemohon kerja di Singapura sekira 17 (tujuh belas bulan) kemudian pulang kembali ke Banjarnegara. Namun sekira 3 (tiga) bulan atau pada tahun 2013 Pemohon kembali bekerja sebagai pekerja migran namun ke negara Taiwan selama 11 tahun;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2023, Pemohon kembali ke Banjarnegara dengan membawa pria Taiwan yang Saksi panggil dengan sebutan Sem;
- Bahwa pada bulan agustus 2023 Pemohon menikah dengan pria Taiwan tersebut di KUA Kec. Punggelan;
- Bahwa dari hubungan Pemohon dengan suaminya sekarang yang berasal dari Taiwan tersebut telah memiliki satu orang anak yang bernama Adelia Zahrah usia 8 Tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon, suaminya dan anak-anaknya tersebut tinggal di Desa Punggelan;
- Bahwa setahu Saksi, sehari-hari Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Permohonan Pemohon ini setahu Saksi tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pemohon untuk melanggar hukum namun untuk menyamakan indentitas kependudukan agar yang tercatat adalah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROHMADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halamah 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ayah tiri Pemohon;
- Bahwa Saksi telah bercerai dengan istri pertama Saksi, kemudian pada tahun 1999 Saksi menikah dengan ibu kandung Pemohon bernama Turinah;
- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi untuk menerangkan yang sebenarnya mengenai tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon ialah anak kandung dari pada pasangan suami istri Hadi Priono dan Turinah;
- Bahwa dari perkawinan Hadi Priono dan Turinah telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Hadi Priono dan Turinah bercerai kemudian Turinah menikah dengan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi menikah dengan Turinah, Saksi merupakan duda yang juga sudah mempunyai satu orang anak bernama Dilun dari perkawinan semula;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Turinah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Suratman usia 23 Tahun yang saat ini sudah menikah, dan Catur Okta Nurohman usia 12 Tahun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir pada tanggal 11 November 1989;
- Bahwa Pemohon hanya tamat pendidikan SD di SDN 2 Punggelan;
- Bahwa setelah Pemohon dewasa, Pemohon pernah bekerja di Jakarta sebagai ART, di Bandung kerja rumah makan, di Singapura sebagai ART (Pekerja Migran) dan di Taiwan sebagai ART;
- Bahwa Pemohon pernah menikah siri dengan pria bernama Dedi Suhendi, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Fadil Okta Saputra;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan sejak Fadil Okta Saputra lahir, Pemohon bekerja di Singapura sebagai pekerja migran dikarenakan pria yang bernama Dedi Suhendi tidak bertanggung jawab atau meninggalkan Pemohon dan anak nya, sehingga Pemohon berjuang bekerja ke singapura untuk memperbaiki perekonomian keluarganya;
- Bahwa Pemohon kerja di Singapura sekira 17 (tujuh belas bulan) kemudian pulang kembali ke Banjarnegara. Namun sekira 3 (tiga) bulan atau pada tahun 2013 Pemohon kembali bekerja sebagai pekerja migran namun ke negara Taiwan selama 11 tahun;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2023, Pemohon kembali ke Banjarnegara dengan membawa pria Taiwan yang Saksi panggil dengan sebutan Sem;
- Bahwa pada bulan agustus 2023 Pemohon menikah dengan pria Taiwan tersebut di KUA Kec. Punggelan;
- Bahwa dari hubungan Pemohon dengan suaminya sekarang yang berasal dari Taiwan tersebut telah memiliki satu orang anak yang bernama Adelia Zahrah usia 8 Tahun yang saat ini bersekolah di SD di Punggelan;
- Bahwa saat ini Pemohon, suaminya dan anak-anaknya tersebut tinggal di Desa Punggelan;
- Bahwa setahu Saksi, sehari-hari Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Permohonan Pemohon ini setahu Saksi tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pemohon untuk melanggar hukum namun untuk menyamakan identitas kependudukan agar yang tercatat adalah yang sebenarnya;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercatat KTP, Biodata Kependudukan, Akta Kelahiran, KK dan dengan yang tertera di Paspor adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim pemeriksa, Pemohon menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu usia Pemohon berusia 21 Tahun dan hendak bekerja ke Singapura, usia Pemohon dituakan oleh agen atau Yayasan/Perusahaan yang menyalurkan Pemohon bekerja ke Singapura;
- Bahwa sewaktu itu Ijazah asli Pemohon juga dilampirkan sebagai syarat, namun pengurus Yayasan tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa hal tersebut terpaksa Pemohon lakukan karena Pemohon butuh menghidupi keluarga Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan pria Taiwan bernama Cheng Shih Hao atau dipanggil Sem, dan Pernikahan Pemohon tersebut diurus oleh agensi di Taiwan. Oleh karena Pemohon pernah mengubah data tahun kelahiran pada KTP yang dulu, saat ini Pemohon hendak memperbaiki tahun lahir Pemohon ke tanggal lahir yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon tidak boleh masuk ke Taiwan selama 4 (empat) tahun karena ketahuan ada dokumen ganda tersebut, sehingga saat ini

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr



dengan memperbaiki tanggal lahir Pemohon ini diharapkan Pemohon dapat membuat paspor yang baru untuk mengurus dokumen yang diperlukan berkaitan dengan Perkawinan Pemohon dengan Cheng Shih Hao, dan agar kelak dapat kembali masuk ke negara Taiwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon yang bernama EKA NOVIATUN dengan tahun lahir 11 November 1987 sebagaimana tercatat dalam paspor Nomor XE 287345 dan tercatat dalam Biodata Warga Negara Indonesia, KK, dan Akta Kelahiran dengan tahun kelahiran 11 November 1989 adalah satu orang sama. Bahwa maksud permohonan tersebut kemudian agar Pemohon dapat merubah pada paspor Pemohon sehingga sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang sebenarnya dan terjadi keseragaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s.d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Tarwanto dan Rohmadin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuridiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), oleh karena itulah tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Banjarnegara menilai bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki tanggal lahir atau tepatnya tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam paspor Pemohon, dengan diawali Pengadilan menyatakan orang yang tercatat pada Biodata Warga Negara Indonesia, KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan paspor Pemohon tersebut ialah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1A, P-1B dan bukti P-5 masing-masing berupa Biodata Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jebug RT 002 RW 009, Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tersebut masuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang menerima dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halamah 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), antara lain:

- Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Huruf a : yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran;
- Pasal 60 menyatakan : Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;
- Pasal 13 ayat (1) menyatakan : Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;
- Pasal 13 ayat (3) menyatakan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan **dijadikan dasar penerbitan paspor**, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian

Halamah 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr



pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahui bahwa **data paspor bagi Warga Negara Indonesia harus bersesuaian dengan biodata pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Akta kelahiran atau ijazah dll.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan :

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Kemudian pada ayat (2) : Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
 - b. penelaahan pejabat imigrasi;
 - c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
 - d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
 - e. penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi bahwa pada saat Pemohon berusia 21 (dua puluh satu) tahun pernah bekerja sebagai pekerja migran (TKI) di negara Singapura. Dipersidangan Pemohon menerangkan saat itu usia Pemohon pada KTP nya "dituakan" secara melanggar hukum yaitu

Halamah 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir Pemohon dibuat menjadi 1987 seharusnya 1989, dengan maksud agar tidak terhambat secara administrasi/persyaratan. Namun hal tersebut dilakukannya secara terpaksa karena kesulitan ekonomi, sehingga pada paspor Pemohon tahun lahir Pemohon tercatat tahun 1987, sedangkan apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1A, P-1B, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 Pemohon lahir pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi bahwa nama yang tertera pada Akta Kelahiran, KK atau Biodata Pemohon dengan Paspor Pemohon ialah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan walaupun Pemohon bersama perusahaan penyalur pekerja Pemohon sewaktu hendak bekerja ke Singapura sebagai pekerja migran (TKI) sempat memanipulasi data pada KTPnya semula sehingga keberadaan bukti surat bertanda P-6 berupa Paspor Pemohon mengikuti data tahun lahir Pemohon yang keliru menjadi tahun 1987 (11 November 1987) seharusnya 1989 (11 November 1989), dari keadaan tersebut Pemohon telah mendapat sanksi tidak dapat masuk ke Taiwan selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi-saksi pun menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* semata-mata bukan karena adanya indikikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon selain untuk mendapat kepastian hukum atas perbedaan tahun lahirnya tersebut;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan pada penjelasan umum Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana

Halamah 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sebab pengadilan/hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Vide Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan perlu memberikan kepastian hukum mengenai perbedaan tahun lahir Pemohon pada paspor dan data kependudukan Pemohon lainnya yang seharusnya menjadi tahun 1989 (11 November 1989);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan permohonan *a quo*, menurut Pengadilan bahwa orang yang tercatat pada bukti P-1 s.d P-7 ialah satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri. Maka demi hukum dalam kerangka pencatatan atau perbaikan paspor Pemohon demi tertib administrasi dan kepastian hukum data pribadi Pemohon, adalah patut harus disesuaikan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas adalah beralasan menurut hukum mengabulkan petitum kedua, dan sekaligus mengabulkan petitum ketiga dengan memperbaiki redaksi petitum tersebut dengan memerintahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan *voluntair* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halamah 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama EKA NOVIATUN dengan tahun lahir 11 November 1987 sebagaimana tercatat dalam paspor Nomor XE 287345 dan tercatat dalam Biodata Warga Negara Indonesia, KK, dan Akta Kelahiran dengan tahun kelahiran 11 November 1989 adalah satu orang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Wonosobo yang benar menjadi EKA NOVIATUN lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 November 1989;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2023** oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Masri, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon serta Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masri, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. <u>Meterai Penetapan</u>	: <u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halamah 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 104./Pdt.P/2023/PN Bnr